

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI
DESA SIALANG KUBANG MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

KHUSNUL KHATIMAH

NIM. 11720525092

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2020 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TRAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DESA SEALANG KUBANG MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Khusnul Khatimah
 NIM : 11720525092
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. Heri Sunandar, MCl

NIP.19960803199303004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
 NIM : 11720525092
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 27 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Deni Rahmatillah, ME.Sy

Penguji I
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
 Jonnius, SE., MM

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Khusnul Khatimah, (2021) : Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai usaha budidaya jamur tiram yang mana para petani belum mampu memaksimalkan pendapatan dari hasil budidaya jamur tiram. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani Desa Sialang Kubang dan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang, serta mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap prospek usaha budidaya jamur tiram dalam pendapatan petani Desa Sialang Kubang.

Penelitian ini bertempat di Desa Sialang Kubang, adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang petani jamur tiram, semua diambil secara keseluruhan dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 12 orang (total sampling). Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi ini merupakan tempat budidaya jamur tiram, sehingga diharapkan dengan meneliti disana, penulis dapat memperoleh data yang valid tentang pembudidayaan jamur tiram.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha budidaya jamur tiram ini memiliki prospek yang baik. Hasil analisis swot dalam usaha budidaya jamur tiram Desa Sialang Kubang memiliki peluang dan kekuatan. Dan terdapat strategi-strategi yang di terapkan dalam usaha budidaya jamur tiram diantaranya konsisten dalam mempertahankan konsumen, memaksimalkan hasil produksi jamur tiram, melakukan inovasi produk untuk mengatasi perubahan selera konsumen, memaksimalkan perawatan jamur tiram.

Dalam tinjauan Ekonomi Syariah disimpulkan bahwa prospek usaha budidaya jamur tiram yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Bahan dan produk yang dihasilkan baik dan halal dikonsumsi, mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh, adanya tolong menolong dan kejujuran dalam budidaya tersebut, bersikap rendah hati dalam melayani konsumen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat, karunia serta hidayahnya, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DESA SIALANG KUBANG MENURUT EKONOMI SYARIAH” ini dapat diselesaikan sesuai yang di harapkan sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan apapun.

Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak,amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam penulisan skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datanganya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Parlan, Ibu Sri Eniyah, abang Muhammad Faiz dan Kakak Asmara Delima Sembiring Kembaren dan adikku tersayang Nur Lailaturrahmah, keluarga atas curahan cinta dan kasih sayang yang selalu menemani dan memberikan dukungan moral dan material, kerja keras serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan untuk ananda, sehingga ananda bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Herman Ghani, MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.SI sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Shopia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III, serta jajaran dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan ilmu selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag, M. Sh, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Petani Budidaya Jamur Tiram Desa Sialang Kubang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh teman-teman Ekonomi Syariah 3 2017 dan kerabat, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan materil dan moril bagi penulis.

9. Kepada Sahabat terbaik yaitu Ikhwan Fajri, Yuli Mustikawati, Susi Wulandari, Fahhera Adila Busroni, Khairunnida atas kebersamaan disaat suka dan duka hingga gelar sarjana ini dapat terpatri di nama.

Butuh berlembar kertas yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 07 April 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

KHUSNUL KHATIMAH
NIM. 11720525092



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Geografis dan Demografis.....	14
B. Visi dan Misi Usaha Budidaya Jamur Tiram	17
C. Hubungan Usaha Budidaya Jamur Tiram Dengan Pertumbuhan Ekonomi	18
D. Sejarah Singkat Jamur Tiram	19
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani.....	21
B. Analisis SWOT	33
C. Analisis Matriks SWOT	38_Toc78934872_Toc78934879
D. Pengertian Jual Beli Dalam Islam	40
E. Pengertian Penjualan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang	55
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan dan saran	85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Omset Penjualan Petani Jamur Tiram	7
Tabel 1.2	Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Saranan Pendidikan	20
Tabel 4.1	Analisis SWOT.....	71
Tabel 4.2	Internal factor evaluation IFE.....	72
Tabel 4.3	External factor evaluation EFE.....	73
Diagram 4.4	Diagram Analisis SWOT.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha, karena salah satu ajaran islam mengatakan bahwa “tangan diatas lebih mulia daripada tangan dibawah”. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha melalui suatu usaha dan menjadikan berhasil.¹ Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu bagi umat manusia, atau memperindah kehidupan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya.²

Salah satu usaha saat ini yang sangat prospektif dan potensial yaitu budidaya jamur. Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur yang dikenal masyarakat luas. Jamur tiram yang sering dikonsumsi masyarakat dan dibudidayakan adalah jamur tiram putih karena memiliki tekstur daging yang lembut dan rasanya hampir menyerupai daging ayam serta memiliki kandungan gizi yang tinggi dan berbagai macam asam amino essensial, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Jamur memiliki kandungan protein nabati yang tinggi, karbohidrat yang sebanding, serta kandungan lemak yang rendah dari daging sapi namun sebanding dengan sayur-sayuran lain. Dengan

¹ Kasmir Jakfar, S.E., MM. *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana. 2015), h. 215.

² Rinato Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 89.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian, jamur merupakan pilihan tepat untuk dikonsumsi sebagai alternatif menu makanan sehat.³

Hal yang menarik dari usaha budidaya jamur ini, adalah aspek ekonomi yang cerah karena tidak membutuhkan lahan yang begitu luas, perawatan jamur tiram cukup mudah karena menyemprotkan air bersih di sekitar jamur tiram setiap hari agar suhunya lembab dan melakukan perawatan untuk mencegah dari hama dan penyakit, serta siklus produksi jamur tiram antara 1-4 bulan, jamur itu terus tumbuh sampai 3 bulanan lebih, sebelum baglog harus diganti dengan yang baru. Yang mana jamur memiliki kandungan nilai gizi. Sekarang ini, produk jamur tidak hanya dipasarkan dalam keadaan segar saja, namun juga diolah menjadi macam aneka produk olahan jamur tiram. Jelas bahwa usaha jamur tiram bukan usaha musiman semata. Kondisi inilah yang menjadikan peluang usaha jamur konsumsi di dalam negeri masih terbuka lebar. Salah satu jamur yang telah dikuasai adalah jamur tiram putih putih yang banyak digemari orang. Karena jamur tiram putih memiliki rasa yang enak, tekstur yang lembut, penampilan menarik, dan cita rasa relatif netral sehingga mudah untuk dipadukan pada berbagai masakan, terlebih jamur tiram putih membudidayakannya relatif mudah dan murah.⁴

Seiring perkembangan waktu, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap perubahan pola konsumsi makanan dan minuman. Hal tersebut

³ Martawijaya, *Bisnis Jamur Tiram di Rumah Sendiri*. (Bogor : IPB PRESS, 2010), h. 45.

⁴ Achmad, MS, dkk, *Panduan Lengkap Jamur*, (Jakarta : PT. Penebar Swadaya, 2011),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdampak pada konsumsi jamur tiram sebagai makanan yang bebas kandungan kimia serta tidak membahayakan bagi kesehatan. Banyak menu makanan yang menggunakan jamur tiram putih sebagai bahan dasar utamanya.

Cita rasa khas jamur tiram putih inilah, membuatnya banyak dicari dan tentu berdampak pada peluang ekonomi. Jamur tiram putih, rasanya enak dan teksturnya lembut seperti daging ayam. Jamur tiram putih sangat baik bagi tubuh karena rendah kolesterol. Kebanyakan masyarakat mulai mengkonsumsi jamur tiram putih untuk digunakan pada menu sayuran. Namun, tak jarang jamur tiram putih banyak diolah kembali menjadi crispy, nugget, burger, kripik, krupuk, permen jeli hingga puding jamur.⁵

Prospek adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam suatu hal sehingga berpotensi memberikan untung besar sehingga roda bisnis dapat terus berputar. Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang kita jalankan untuk masa yang akan datang. Keberhasilan suatu usaha tergantung dari faktor-faktor pengusaha itu sendiri, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam seperti pengelolaan, tenaga kerja, modal, tingkat teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar seperti tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, pengguna teknologi baru meningkatkan pendapatan memerlukan biaya dan diharapkan dapat memberikan keuntungan pengusaha.

Begitu juga dengan usaha jamur tiram memerlukan strategi pemasaran. Usaha jamur tiram ialah salah satu industri pertanian yang dapat diterapkan

⁵ *Ibid.*, h. 63.



dirumah. Usaha ini tidak terlalu membutuhkan modal besar dan dapat dilakukan pada halaman atau dalam rumah. Dimana jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi sebagai makanan dengan nilai gizi dan protein tinggi, serta mahal harganya.

Permintaan masyarakat terhadap jamur tiram yang terus meningkat tentu harus diimbangi dengan pembudidayaan yang berkembang dan berkelanjutan, karena akan semakin banyak permasalahan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan produksi jamur tiram di Indonesia.⁶

Pembibitan jamur tiram perlu memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam menghasilkan bibit yang berkualitas. Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan diantaranya adalah bibit yang berkualitas, tempat produksi yang memadai, air bersih yang tersedia, sarana dan prasarana produksi, perawatan bibit, dan cuaca. Faktor yang dapat dikendalikan adalah bibit yang berkualitas, tempat produksi yang tersedia, air bersih yang tersedia dan perawatan, bibit jamur tiram, pengendalian hama atau penyakit. Cuaca merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu cara dalam menghadapi permasalahan cuaca adalah dengan penerapan teknologi yang tepat sehingga permasalahan cuaca sedikit teratasi.

Jamur tiram mempunyai tekstur dan bentuk yang mirip dengan warna permukaan tudung beragam, yaitu putih, kelabu, kecoklatan, kuning, orange, atau merah jambu. Jamur tiram ini sangat populer saat ini. Teksturnya yang lembut, penampilan menarik, dan citarasanya relatif netral sehingga mudah

⁶ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), Ed. 1, Cet. ke-1. h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dipadukan dengan berbagai jenis masakan. Budidayanya juga relatif mudah, baik dalam skala usaha kecil maupun besar sehingga sangat potensial untuk diusahakan secara komersial.⁷

Usaha industri terdiri dari dua kata yaitu usaha dan industri. Usaha mempunyai arti sebuah kegiatan yang mengarahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan daya, dan upaya) untuk mencapai suatu tujuan. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi, yang mengerahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu tujuan yaitu mendapatkan keuntungan.

Berkembangnya industri kecil tersebut, budidaya jamur tiram menghadapi berbagai masalah atau kesulitan dalam mengembangkan usahanya, sehingga hal ini akan mengganggu kesejahteraan bagi petani jamur tiram. Untuk itu dengan adanya usaha budidaya jamur tiram diharapkan mampu mendorong tingkat kesejahteraan pada petani jamur, dengan adanya peningkatan kesejahteraan, maka secara langsung berdampak terhadap tingkat pendapatan, pendidikan, perumahan, dan kesehatan.⁸

⁷ Erie Maulana Sy, *Panen Jamur Tiap Musim Panduan Lengkap Bisnis dan Budi Daya Jamur Tiram*, (Yogyakarta:Lily Publisher,2012), h. 2.

⁸ Hadi Prayinto, *Perkembangan Ekonomi Pedesaan*,(Jakarta:BPFP, 1987), h.52.

Tabel I.1
Data Omset Penjualan Petani Jamur Tiram

No	Nama Petani	2018	2019	2020
1	Irfan	Rp 30.500.000	Rp 35.000.000	29.000.000
2	Mashar	Rp 27.250.000	Rp 32.000.000	33.000.000
3	Asriyati	Rp 32.000.000	Rp 35.000.000	36.500.000
4	Rahmad	Rp23.000.000	Rp30.000.000	26.000.000
5	Tarsini	Rp 24.500.000	Rp 27.000.000	28.500.000
6	Suhardi	Rp 33.000.000	Rp 37.500.000	30.000.000
7	Saidin	Rp 29.000.000	Rp 35.500.000	32.000.000
8	Basuki	Rp 20.500.000	Rp 30.900.000	27.000.000
9	Tukiman	Rp 23.500.000	Rp 29.000.000	25.000.000
10	Sukin	Rp 25.000.000	Rp 33.000.000	28.000.000
11	Suparno	Rp 27.500.000	Rp 29.000.000	26.000.000
12	Bambang	Rp 28.000.000	Rp 30.500.000	27.000.000

Sumber : Data Petani Jamur Tiram Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Dari data diatas dapat diketahui bahwa omset penjualan usaha petani jamur tiram mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan omset penjualan sedangkan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan omset penjualan.

Salah satu bentuk usaha yang dijalani oleh masyarakat Desa Sialang kubang adalah budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram ini telah menjadi satu sector usaha yang telah menjadi tulang punggung perekonomian bagi petani jamur tiram.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para petani Desa Sialang Kubang, petani jamur sudah memiliki sebanyak 1000-6.000 baglog dan pendapatan dari hasil panen usaha jamur tiram tiap panennya berkisar 5 kg sampai 20 kg, tiap perkilonya di jual 25 ribu sampai 30 ribu dan ketika dijual akan menghasilkan uang berkisar Rp.100.000-Rp.400.000 persekali panen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram dalam meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penelitian ini Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani Desa Sialang Kubang?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mengetahui prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang menurut Ekonomi Syariah.
2. Mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang.

Sedangkan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan hukum Jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang penulis teliti.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber-sumber informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam melengkapi data penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena lokasi ini merupakan tempat budidaya jamur tiram, sehingga diharapkan dengan meneliti disana, penulis dapat memperoleh data yang valid tentang pembudidayaan jamur tiram.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha atau petani jamur tiram di Desa Sialang Kubang Kabupaten Kampar.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sedangkan objek dalam penelitian ialah prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani desa sialang kubang.

3. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani jamur tiram di Desa Sialang Kubang yang berjumlah 12 orang, karena populasi yang sedikit maka seluruh total populasi dijadikan sampel dengan tehnik total sampling.⁹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara dan angket dengan penanggung jawab usaha,¹⁰ dari petani jamur tiram di Desa Sialang Kubang Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diiperoleh dengan melakukan studi pustaka dan buku-buku bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dari pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui cara:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.81.

¹⁰ Muhammad Pamundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang terkait dengan judul penelitian.¹¹
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan responden.¹²
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data mengenai pemasaran penjualan¹³ budidaya jamur tiram di Desa Sialang Kubang melalui lembaran pertanyaan yang diberikan kepada responden.
- d. Studi pustaka, yaitu dengan cara menelaah buku-buku berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- e. Dokumentasi, catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya. Selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat yang jelas dengan menghubungkan kepada pendapat ahli dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulannya.

¹¹ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), h.59.

¹² Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.pd., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), Cet. Ke-4 h.372.

¹³ Juliansyah, *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penulisan

- a. Metode Induktif adalah menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
- b. Metode Deskriptif adalah mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian.

F. Kajian Terdahulu

NO	NAMA PENULIS DAN JUDUL	HASIL PENELITIAN TERDAHULU	HASIL PENELITIAN PENULIS
1	Ratih Anggraini, strategi pengembangan usaha jamur tiram putih melalui analisis SWOT di tinjau dari ekonomi Islam	Hasil penelitian terdahulu membahas bagaimana strategi mempertahankan persaingan agar usaha jamur tiram ini dapat bertahan dan tidak disingkirkan oleh pesaing.	Penelitian sekarang membahas bagaimana strategi yang harus ditetapkan agar permintaan jamur tiram terpenuhi dengan memanfaatkan peluang usaha yang ada
2.	Yenny Laura Butar-Butar dan Nurmely Violita Sitorus, Analisis pemasaran jamur tiram putih organic di Kab. Deli Serdang	Hasil penelitian terdahulu yaitu mengidentifikasi saluran pemasaran, menganalisis efisien atau tidaknya saluran pemasaran di daerah penelitian.	Pada penelitian sekarang membahas tentang prospek jamur tiram dan tinjauannya dalam ekonomi islam
3	Arifatus Sholehah,	Hasil penelitian terdahulu	Pada penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	analisis pemasaran dan strategi pengembangan jamur tiram (pleurotus ostreatus) di kecamatan Silo Kab.Jember	yaitu mengetahui strategi pengembangan jamur tiram dari usaha tani hingga pemasaran jamur tiram di kecamatan Silo	sekarang yaitu lokasi penelitian dan fokus penelitian tentang prospek usaha jamur tiram, kendala dan tinjauan
4	Nugraheni Ratnaningsih, dan Bambang N.C, strategi pengembangan jamur tiram (pleurotus ostreatus) di kelompok tani aneka jamur didesa gondangmanis Kec. Karaangpandan Kab.karanganyar	Hasil penelitian terdahulu membahas tentang menentukan prioritas strategi yang paling efektif dalam mengembangkan jamur tiram di kelompok tani aneka jamur desa gondongmanis.	Pada penelitian sekarang pembahasan tentang prospek, kendala yang dihadapi dan peluang jamur tiram.

Untuk memudahkan dalam pembahasan, maka sistematiknya dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian terdiri dari, Desa Sialang Kubang meliputi sejarah singkat usaha jamur tiram, visi dan misi usaha, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Landasan Teori terdiri dari segi teori, dari penelitian ini berkenaan dengan prospek usaha jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan, pengertian prospek, usaha, pengertian budidaya jamur tiram, pengertian pendapatan, pengertian jual beli dalam islam, konsep dan strategi penjualan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan terdiri dari, Prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani desa Sialang Kubang menurut Ekonomi Syariah, tinjauan Ekonomi Syariah terhadap prospek usaha budidaya jamur tiram dalam meningkatkan pendapatan petani Desa Sialang Kubang.

BAB V : Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

1. Geografis

Kondisi Geografis Desa Sialang Kubang adalah salah satu Desa di Kecamatan Perhentian Raja yang mempunyai luas wilayah : 20.180.000 M². Dilihat dari fotografis dan kontur tanah, Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja, secara umum berupa dataran dengan mata pencaharian penduduknya adalah Petani Perkebunan Kelapa Sawit, Peternakan, Perikanan, dengan julukan Kampung Lele keadaan Desa pada ketinggian 35 M diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 26,6C, Desa Sialang Kubang terdiri dari 4 (Empat) Dusun, 8 (Delapan) RW dan 24 (Dua Puluh Empat) RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kecamatan 15 KM² dengan waktu tempuh 15 menit dari Ibu Kota Kabupaten 87 KM² waktu tempuh 120 menit dan dari Ibu Kota Provinsi 37 KM² waktu tempuh 45 menit.¹⁴

2. Demografis

Desa Sialang Kubang adalah salah satu Desa di Kecamatan Perhentian Raja dengan jumlah penduduk Desa Sialang Kubang sebanyak 3.568 jiwa yang terdiri dari 1.863 laki-laki dan 1.705 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 923 KK, sedangkan jumlah keluarga miskin 181 KK dengan persentase 2,5% dari jumlah keluarga yang ada di Desa

¹⁴ Mohammad Saiful Nurfisroh, Sekretaris Desa, Wawancara 20 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sialang Kubang. Luas keseluruhan Desa Sialang Kubang adalah 2.500 Ha.¹⁵

Potensi perekonomian Desa Sialang Kubang perlu didukung dengan transportasi yang lancar maka hasil-hasil yang diperoleh dari suatu daerah akan mudah dipasarkan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sarana transportasi yang digunakan di Desa Sialang Kubang adalah transportasi darat yakni sepeda, sepeda motor, dan mobil yang dipergunakan masyarakat untuk pergi ke pasar atau melakukan aktivitas lainnya. Sehingga penduduk tidak merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas ke dalam dan ke luar daerah.

Tabel II .1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis	Jumlah	Persentase (0%)
1	Laki-laki	1863	52%
2	Perempuan	1705	47%
Jumlah		3.564	100%

Sumber: Statistik Kantor Pemerintah Kab. Kampar, Desember 2020

Dari tabel diatas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Sialang Kubang secara umum, maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut yang akan menjelaskan jumlah penduduk menurut umur atau usia.

¹⁵ Ahmat Tri, Kepala Informasi Desa. Wawancara 20 April 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II .2
Jumlah Penduduk Menurut Usia

NO	Umur	Jumlah	Persentase (0%)
1	0-12 Bulan	697	19.5%
2	1-12 Tahun	786	22.5%
3	21-40 Tahun	599	16.8%
4	41-60 Tahun	595	16.6%
5	61-80 Tahun	497	13.9%
6	> 80 Tahun	390	10.7%
Jumlah		3.564	100%

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2020

3. Pendidikan

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Sialang Kubang menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Perhentian Raja. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sialang Kubang , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁶

¹⁶ Ahmat Tri, Kepala Informasi Desa. Wawancara 20 April 2020.

Tabel II .3
Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMP Negeri	1 Unit	12%
2	TK Swasta	1 Unit	12%
3	SD Negeri	2 Unit	25%
4	SD Swasta	1 Unit	12%
5	MTs Swasta	1 Unit	12%
6	TKA Yayasan	1 Unit	12%
7	MDA Swasta	1 Unit	12%
Jumlah		8	100%

Sumber : Statistik Kantor Pemerintahan Kab. Kampar, Desember 2020

B. Visi dan Misi Usaha Budidaya Jamur Tiram

1. Visi

a. Dengan adanya usaha budidaya jamur tiram diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sialang Kubang khususnya para petani jamur tiram.

b. Dapat meningkatkan ekonomi keluarga khususnya para petani dalam usaha budidaya jamur tiram.¹⁷

2. Misi

Peningkatan pendapatan kepada petani jamur tiram adalah menambah penghasilan keluarga. Sehingga usaha budidaya jamur tiram ini memberikan dampak ekonomi yang lebih baik.¹⁸

¹⁷ Suhardi, Petani Jamur Tiram. *Wawancara*, 18 April 2021.

¹⁸ Suhardi, Petani Jamur Tiram. *Wawancara*, 18 April 2021.



C. Hubungan Usaha Budidaya Jamur Tiram Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode ke periode berikutnya. Yang berarti barang atau jasa yang dihasilkan bertambah besar.¹⁹

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat desa Sialang Kubang mempunyai beragam mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya mata pencaharian di daerah perdesaan adalah pertanian dan perkebunan tapi tidak sedikit yang bermata pencaharian berdagang, sebab beberapa daerah pertanian tidak lepas dari kegiatan usaha.

Adapun salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa Sialang Kubang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan membudidayakan jamur tiram.

Dengan adanya usaha budidaya jamur tiram para petani merasakan penghasilan mereka meningkat dibandingkan sebelum mereka membudidaya jamur tiram, para petani mengatakan bahwa mereka terbantu dengan adanya usaha budidaya jamur tiram ini sehingga pertumbuhan ekonomi mereka

¹⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIEYKPN, (Yogyakarta, 1999), h.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membalik.²⁰ Usaha budidaya jamur tiram ini telah mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat.

D. Sejarah Singkat Jamur Tiram

Budidaya jamur belum dikenal sekitar 1.000 tahun yang lalu. Walaupun saat itu banyak dari penduduk setempat yang sudah mengenal jamur yang tumbuh secara liar di lapangan yang dapat dimakan atau beracun. Jenis jamur pertama yang kemudian dicoba dibudidayakan adalah “jamur kuping” karena peranannya sebagai bahan makanan dan bahan obat, terutama didaratkan Cina. Kemudian berkembang budidaya jamur hioko atau hoangko yang dikenal sekarang dengan nama shiitake karena rasa dan aromanya yang sedap. Cina sejak 200-300 tahun yang lalu, merupakan pelopor pembudidayaan jamur yang dapat dimakan dan berkhasiat obat, yang kemudian menyebar ke negara tetangga, khususnya Korea, Burma, dan Jepang. Pada awal abad ke-20, Prancis memelopori pembudidayaan “champignon” jamur kompos secara modern, dengan melibatkan teknologi mutakhir. Kemudian disusun oleh Cina, Taiwan, Vietnam, dan Filipina untuk jamur merang, sedangkan jenis jamur tiram yang juga sudah berkembang luas dibudidayakan di Cina, berkembang pula di Jepang, Filipina, Taiwan, dan Malaysia serta kemudian Singapura. Indonesia mengenal budidaya jamur pada awal tahun 1960-an untuk jenis jamur merang, kemudian awal tahun 1970-an untuk jenis jamur tiram dan shiitake.²¹

²⁰ Basuki, Petani Jamur Tiram. *Wawancara* (20 April 2021).

²¹ Unus Suriawiria, *Pengantar Mikrobiologi Umum*, (Bandung Angkasa, 1995). h.75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Universitas Sumatera Utara Perkembangan budidaya jamur dunia sejak sekitar 1000 tahun yang lalu ternyata sangat pesat teknologinya untuk jenis jamur kompos champignon di Benua Eropa, kemudian meluas ke Amerika dan Australia. Bahkan di dalam bisnis jamur dunia, jamur kompos menduduki tempat teratas dalam jumlah produksi dan nilai penjualan. Sedangkan ditinjau dari segi harga satuan berat kg maka shiitake yang paling tinggi. Ini berkaitan bukan saja dari nilai organoleptik sebagai makanan, juga dari segi gizi dan aspek kesehatan. Oleh orang jepang, jamur tiram disebut shimeji. Lain lagi dengan orang Eropa dan Amerika, mereka menyebutnya dengan oyster mushroom.²² Di Indonesia populer dengan nama jamur tiram atau kerang, karena bentuk tudungnya mirip dengan kulit kerang. Namun, di Jawa Barat terkenal dengan sebutan supa liat. Di habitat aslinya, jenis supa liat yang paling banyak dicari berasal dari kayu-kayu lunak, kayu pohon karet, kayu pohon kapuk, dan kayu pohon kidamar. Bentuk tudungnya menyerupai cangkang kerang dengan diameter antara 5- 15 cm. Permukaannya licin dan menjadi agak berminyak ketika berada dalam kondisi lembap. Bagian tepinya agak bergelombang. Letak tangkainya lateral atau tidak di tengah, tepatnya agak di samping tudung. Daging buahnya berwarna putih dan cukup tebal. Jika sudah terlalu tua menjadi alot dan keras. Warna tubuh buahnya berbeda-beda, sangat tergantung pada jenisnya.

²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani.

1. Prospek

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Prospek adalah peluang atau harapan, pemandangan (ke depan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan.²³

Menurut Siswanto Sutejo, prospek adalah gambaran keseluruhan, baik ancaman ataupun peluang dari kegiatan pemasaran yang akan datang yang berhubungan dengan ketidakpastian dari aktivitas pemasaran atau penjualan. Siswanto menjelaskan bahwa prospek tidak hanya mengenai hal-hal positif seperti peluang, namun hal negatif juga dari rencana bisnis tersebut.

Menurut Paul R. Kruman, prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapat profit atau keuntungan. Dalam hal ini prospek dihubungkan dengan dua hal, yakni peluang dan keuntungan, atau prospek dapat dipahami sebagai sebuah peluang yang memperbesar kemungkinan untuk mendapat keuntungan. Akan tetapi keuntungan tidak tergantung

²³ Ahmad A. K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), Cet. Kel-1, h. 430.



dengan prospek. Tetapi tidak akan mendatangkan keuntungan bila tidak diolah dengan baik.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peluang itu sendiri adalah kesempatan (ruang gerak) baik dalam bentuk kongkrit ataupun abstrak sehingga peluang kewirausahaan dapat diartikan kesempatan pasti yang bisa didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan potensi diri yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan atau peluang yang ada segera diambil.²⁴

Prospek adalah suatu peluang dan harapan, sedangkan Industri adalah tempat untuk melakukan aktifitas proses pengolahan dari produksi, dan produksi adalah suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Jadi prospek industri jasa adalah suatu peluang kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik sekarang dan untuk masa depan.²⁵

Budidaya adalah suatu tindakan dimana menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuatu yang dinyatakan hampir punah yang memiliki suatu manfaat, baik tumbuhan atau hewan sudah banyak yang telah dibudidayakan untuk kepentingan manusia.

Prospek merupakan gambaran umum tentang usaha yang dijalankan untuk masa yang akan datang. Siapapun orangnya pasti akan memikirkan usaha yang tengah dijalani sekarang, bagaimana caranya

²⁴ Anwar Muhammad, *Pegantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PRENADA, 2014), h.31.

²⁵ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang dijalankan bisa bertahan dan berkembang. Baik atau tidaknya prospek usaha yang dijalani tergantung kepada pelaku ekonomi itu sendiri, dan juga tidak terlepas dari permintaan konsumen akan produk suatu usaha.²⁶ Dengan terpenuhinya faktor dari luar dan dari dalam maka keberhasilan suatu usaha akan cepat terwujud.

2. Indikator Prospek

Indikator pengukur peluang adalah dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Peluang itu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara siapa aku (SDM) bisnis apa yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya.²⁷

Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha yaitu:

- a. Bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis
- b. Bentuk dan kepemilikan usaha yang akan dipilih
- c. Tempat usaha yang dipilih
- d. Organisasi usaha yang akan digunakan
- e. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh
- f. Lingkungan usaha yang mungkin berpengaruh²⁸

Tujuan dari teori prospek adalah untuk menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan jika terdapat kondisi ketidakpastian

²⁶ Hernanto F, *Ilmu Usaha Tani*, (Bogor, : Swadaya, 2006), h. 309.

²⁷ Anwar Muhammad, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PRENADA, 2014), h.31.

²⁸ Surya, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Sains Empat, 2008). Cet. ke-4, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(uncertainty) pada konsekuensi pilihannya. Teori prospek membedakan 2 fase proses pemilihan yaitu fase editing dan fase evaluasi. Fase editing berisi analisi awal prospek yang ditawarkan, sedangkan fase evaluasi meliputi penilaian pada fungsi (value function) dan fungsi pembobotan (weight function).²⁹

Ada beberapa macam faktor yang menentukan prospek, yaitu:

- a. Memiliki perspektif kedepan
- b. Memiliki motif berprestasi tinggi
- c. Memiliki kreatifitas tinggi
- d. Memiliki sifat inovasi yang tinggi
- e. Memiliki komitmen terhadap pekerjaan
- f. Memiliki tanggungjawab
- g. Memiliki keberanian menghadapi resiko
- h. Selalu mencari peluang
- i. Memiliki jiwa kepemimpinan
- j. Memiliki kemampuan manajeria
- k. Memiliki kemampuan individual

Untuk dapat mengubah peluang, yang mampu anda lihat menjadi sebuah peluang emas, anda harus menganalisis peluang tersebut. Sejauh mana tingkat keberhasilannya. Adapun ciri-ciri usaha yang memiliki peluang yang baik adalah:

²⁹ Asri Rejeki, "Teori Prospek Menjelaskan Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Ketidakpastian (uncertainty)", Jurnal Psikososains, Vol. 9, No. 2, (2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Usaha yang dibangun adalah usaha yang potensial atau memiliki nilai jual yang tinggi.
- b. Tidak menjadikan usaha itu hanya sebagai ambisi pribadi semata tetapi sifatnya nyata.
- c. Bisnis itu mempunyai waktu bertahan yang lama dipasar.
- d. Tidak menghabiskan modal karena investasi yang terlalu besar.
- e. Tidak bersifat momentum (kejadian sesaat) atau bersifat musiman.³⁰

Oleh sebab itu, bila anda ingin memiliki usaha yang potensial, anda perlu mengetahui ciri-ciri sebuah peluang yang mendasari sebuah bisnis ataupun usaha yang baik untuk anda, ciri-ciri peluang bisnis atau usaha adalah:

- a. Peluang itu orisinal dan bukan tiruan, bisnis yang sukses yang sukses itu bukan hanya meniru bisnis orang lain. Bisnis yang hanya meniru belum tentu hasilnya sama persis dengan bisnis yang ditiru tersebut. Hal ini disebabkan karena kondisi dan situasi yang telah terjadi dan hanya akan terjadi belum tentu sama.
- b. Peluang itu harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan dimasa yang akan datang. Dalam arti peluang itu harus dapat ditingkatkan nilai jualnya serta bisa di inovasi.
- c. Bersifat ide yang kreatif dan inovatif.
- d. Anda yakin bisa mewujudkannya dan sukses untuk menjalaninya.
- e. Anda senang menjalankannya dan benar-benar suka bisnis tersebut.

³⁰ Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami Dan Memasuki Dunia Bisnis* (Jakarta: Erlangga 2011), h142-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Benar-benar sesuai dengan minat anda atau dengan pengetahuan, keahlian, dan sifat anda agar peluang itu dapat bertahan lebih lama.³¹

Peluang usaha perlu didukung dengan adanya potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia yang ada diwilayah tersebut. Potensi sumber daya alam yaitu segala macam bentuk potensi yang terdapat di bumi yang bisa berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk sekitar.

Dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, pada umumnya kita mengenal 3 cara untuk memasuki suatu usaha, yaitu:

- a. Merintis usaha baru sejak awal
- b. Membeli perusahaan yang telah ada
- c. Kerja sama manajemen³²

Prospek yang baik membuat para pengusaha bertahan untuk menjalani usaha ini, sehingga usaha ini dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini. Hal ini juga di sebabkan karena banyaknya dorongan dan permintaan dari konsumen sehingga usaha ini tetap berjalan dan berkembang sampai saat ini.

Dalam sebuah usaha, arti prospek adalah hal-hal yang berpotensi akan memberikan sebuah keuntungan yang besar bagi para pengusaha tersebut. Cara melakukan prospek agar memiliki hasil yang maksimal dengan menerapkan beberapa cara yaitu:³³

³¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia 2003),h.224.

³² *Ibid*, h. 224

³³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia 2003),h.224.



- a. Salah satu strategi paling cepat untuk mendapatkan prospek yang maksimal adalah dengan cara mencari dan menemukan seorang rekan bisnis yang bisa membantu bisnis anda. Dan anda harus mencari rekan kerja yang memiliki karakter pemimpin dan ingin bekerja sama secara sehat, serta memiliki bentuk kerja sama yang kuat.
- b. Lakukan komunikasi yang baik. Komunikasi adalah suatu kontak awal anda dengan konsumen, sebab dengan adanya komunikasi yang baik dan anda yakin akan setiap prospek yang anda miliki, maka hal tersebut dapat menciptakan kepercayaan dari sebuah prospek. anda dapat memulai komunikasi tersebut melalui jaringan media sosial. Apabila anda sudah mendapatkan kontak calon konsumen, maka yang harus anda lakukan adalah menjalin sebuah hubungan komunikasi yang baik terhadap calon konsumen.
- c. Membangun sebuah hubungan yang personal. Arti prospek yang dapat di terapkan dalam usaha selanjutnya adalah dengan menjalani sebuah hubungan personal pada konsumen anda. Apabila anda hanya berfokus pada relasi antara penjual dengan pembeli secara formalitas, maka arti prospek bagi usaha anda tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang anda inginkan. Namun agar prospek tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan, cobalah untuk mendekati calon konsumen secara personal. Contohnya seperti menanyakan kebutuhan konsumen, meminta masukan dari calon konsumen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal usaha mungkin hanya sedikit memperoleh keuntungan, namun keuntungan mungkin akan dinikmati sesudah beberapa tahun kemudian. Pada umumnya besar keuntungan juga tergantung pada besar modal yang dikeluarkan, maka makin besar pula kemungkinan keuntungan yang diharapkan. Untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh harus terlebih dahulu diketahui besar biaya dan besar penerima usaha. Keuntungan yang diterima adalah selisih penerimaan dikurangi biaya.³⁴

3. Usaha

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan.³⁵ Bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad Bin Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Iktisab fi Al-Rizq Al-Mustathab* seperti yang dikutip oleh Adiwarmman Azwar Karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.³⁶

³⁴ Ir. Soesarsono Wijandi, *Pengantar Wiraswatan*, (Bandung: Sinar Baru, 2002) h. 71.

³⁵ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 580.

³⁶ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), edisi 1, h. 235.



Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.³⁷

Skinner mendefinisikan usaha sebagai pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun pandangan Starub dan Attener, usaha dalam kata lain adalah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.³⁸

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.³⁹

Dasar Hukum Berusaha Dalam Islam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Dalam kitab suci al-quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berusaha oleh Al-Quran dinamakan mencari

³⁷ Muclish, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta:YKPN,2007),h.99.

³⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karbet Widjajakusuma, *Mengagas* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),h.15.

³⁹ Kasmir Jakfar,S.E.,MM. *Op., Cit.* h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karunia illahi atau fardhullah, sebagaimana firman Allah SWT: Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.⁴⁰

4. Budidaya Jamur Tiram

Budidaya adalah suatu tindakan dimana menjaga, memelihara dan mengembangkan sesuatu yang dinyatakan hampir punah yang memiliki suatu manfaat, baik tumbuhan atau hewan sudah banyak yang telah dibudidayakan untuk kepentingan manusia.⁴¹

Budidaya jamur bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Iklim negara kita yang panas dengan kelembaban yang cukup tinggi, merupakan kondisi yang ideal bagi tumbuhnya berbagai jenis jamur. Beberapa jenis jamur yang telah dikenal

⁴⁰ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 203.

⁴¹ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dibudidayakan secara luas di Indonesia antara lain jamur merang (*Volvariella volvacea*), jamur kuping (*Auricularia aricula*), jamur shitake (*Lentinula edodes*) dan jamur tiram putih (*Auricularia polytricha*).⁴²

Jamur tiram atau dalam bahasa latin disebut *pleurotus sp.* Merupakan salah satu jamur konsumsi yang bernilai tinggi. Beberapa jenis jamur tiram yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia yaitu jamur tiram putih (*P.Ostreatus*), jamur tiram merah muda (*P.Flabellatus*). Jamur tiram abu-abu (*P. Sajor Caju*) pada dasarnya semua jenis jamur tiram ini memiliki karakteristik yang hampir sama terutama dari segi morfologi, tetapi secara kasar, warna tubuh buah dapat dibedakan antara jenis yang satu dengan yang lain terutama dalam keadaan segar.⁴³

Pengembangbiakan atau budidaya jamur tiram terhitung sederhana, karena tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas, biaya produksi tidak terlalu mahal dan hama penyakit relatif sedikit. Pasar jamur tiram dewasa ini berkembang semakin luas, konsumennya tidak hanya terbatas pada kalangan ekonomi menengah tetapi kalangan ekonomi atas pun banyak yang menggemarnya. Terlebih, sekarang sudah banyak makanan olahan berbahan baku jamur tiram, seperti bakso jamur tiram, krispi jamur tiram,

⁴² Verena Agustini, dkk, “Budidaya Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*) Sebagai Percontohan dan Unit Usaha Budidaya Jamur (*Uubj*) di Universitas Cenderawasih”, Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 28.

⁴³ Siti Umniyatie, *Budidaya Jamur Tiram(Pleuretus.sp) Sebagai Alternatif Usaha Bagi Masyarakat Korban Erusi Merapi Di Dusun Panda*, Journallnotek, Volume 17, Nomor 2, Agustus 2019, h.165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan hingga makanan sajian hotel berbintang.⁴⁴ Peluang usaha jamur tiram semakin lama akan semakin berkembang mengingat beberapa keunggulan yang dimiliki jamur tiram serta perkembangan pasar yang menunjukkan tren positif.

5. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.⁴⁵ Dalam kamus besar Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya).⁴⁶ Sedangkan pendapatan dalam kams manajemen yaitu uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.⁴⁷

Pendapatan masyarakat secara Islam adalah perolehan barang atau uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap pendapatan yang diterima

⁴⁴ Asep Sunandar, dkk, "Budidaya Jamur Tiram : Upaya Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Pemuda Desa", Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 2, (2018), h.114.

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.47.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.185.

⁴⁷ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h.230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mulai kebutuhan sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya. Dalam islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam standart hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.⁴⁸

Pendapatan merupakan unsur terpenting dalam sebuah perusahaan karena pendapatan akan menentukan maju mundurnya sebuah perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan dengan seefisien mungkin.⁴⁹ Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (Kieso, Weygandt, dan Warfield). Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah imbalan atau hasil dari kerja (usaha dan sebagainya).

Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi

⁴⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup 2007), h 132.

⁴⁹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.283.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.⁵⁰

Menurut Pearce dan Robinson SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*) intern perusahaan serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategik yang berhasil.⁵¹

Melakukan analisis dengan pendekatan SWOT memang memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun, setidaknya telah di peroleh gambaran yang membuat seseorang bisa menilai serta memutuskan langkah-langkah apa yang bisa ia kerjakan dikemudian hari. Jadi dengan

⁵⁰ Freddy Rangkuty, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. hlm.19.

⁵¹ Pearce Robinson, *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*,



kata lain seseorang sudah memiliki kerangka antisipasi jika suatu saat mengalami masalah atau kendala.⁵²

2. Faktor- Faktor dalam Analisis SWOT

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam tubuh perusahaan, maka sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu menemukan strategi yang cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengambil keputusan antara lain :

a. Kekuatan (Strenghts)

Kekuatan merupakan sumber daya/ kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya.

Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan faktor- faktor lain. Faktor- faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam

⁵² Irfan Fahmi, *Teori Dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif Dan Kuantitatif Ed.1* Cet.2.,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016),H.302

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.⁵³

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan-kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.⁵⁴

c. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar

⁵³ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, hlm. 172.

⁵⁴ Fred, R. David, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.17.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

23

yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan/ regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli/ pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan.

d. Ancaman (Threats)

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli/ pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaharuan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan.⁵⁵

Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor- faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.⁵⁶

⁵⁵ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 109.

⁵⁶ Pearce Robinson, *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis Matriks SWOT

Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (weakness) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang (opportunity) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (treath) yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan.

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

1. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunities and threats (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi- kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industry (industry environment) dan lingkungan bisnin makro (macro environment), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.
2. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strengths and weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision making) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (corporate culture).⁵⁷

Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya alternatif strategi yang diambil harus di arahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang- peluang bisnis serta mengatasi ancaman. Sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT.⁵⁸

Masing- masing alternatif strategi tersebut adalah⁵⁹:

a. Strategi SO (Strength- Opportunity)

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar- besarnya.

b. Strategi ST (Strength- Threat)

Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan- kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman- ancaman yang ada.

c. Strategi WO (Weakness- Opportunity)

⁵⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*, 260.

⁵⁸ Mudraja Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), hlm. 51.

⁵⁹ Husain Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 86.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi WT (Weakness- Threat)

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan- kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman- ancaman.

D. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimology adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari bai' adalah asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Berknaan dengan kata at-tijarah. Dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ٢٩

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.⁶⁰

Maka jual beli secara bahasa, jual beli (al-bai') bermakna pertukaran (al-mubadalah) . Lafazh al-bai' dan al-syira memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.⁶¹

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 438.

⁶¹ Dr. Nurhayati, M.Ag, Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Um* buku 2 jilid 3-6: Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab sucinya, *Al-quran* bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang di perbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

Pada prinsipnya jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.⁶²

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah swt dan didalamnya ada hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat tidak memperbolehkan jika dalam jual beli ada hal-hal seperti kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan dan hal lainnya yang memicu ketidakadilan.⁶³

⁶² Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

⁶³ Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra

Jual beli dalam islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Unsur kerelaan merupakan unsur mendasar dalam muamalah, kerelaan sulit untuk diindra karena berkaitan dengan hati, maka perlu diindikasikan pada hal yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi ini ditunjukan oleh kedua belah pihak dalam ijab qabul saat transaksi ataupun pada saat memberikan barang dan harga barang.⁶⁴

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada tiga. Yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shigat (lafal ijab dan qabul)
- c. Ada barang dibeli⁶⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran dan sunah ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi.⁶⁶ Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini Adapun dasar hukum yang disyari'atkan jual beli dalam islam yaitu:

⁶⁴ Gemala Dewi S.H., LL.M, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 60.

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid V* (Jakarta:Gema Insani, 2012),h.25.

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat,(Sitem Transaksi Dalam Islam)*,(Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini, dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁶⁷

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian perkataan mereka dan sekaligus menjadi bantahan terhadap mereka sendiri. Artinya, mereka mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan

⁶⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), Q.S Al-Baqarah ayat 275.h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara jual beli dan riba. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶⁸

Ayat ini memberikan kesan bahwa kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah, yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap. Berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.⁶⁹ Terdapat ayat lain dalam Q.S. Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Jilid II, Gema Insani 2001). H.342.

⁷⁰ *Op.cit.*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunan, 2015), Q.S Al-Jumuah ayat 10. h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari potongan ayat ini, inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan ini disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu, yaitu berzikir kepada Allah di sela-sela aktivitas.⁷¹

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya.

Dari ayat-ayat Alquran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi syuhada, dan shiddiq, para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak

⁷¹ *Ibid*, h. 275.

semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَّتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَّبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasannya beliau bersabda, ‘Jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada yang lain’. Beliau bersabda, ‘Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.’*” (HR. Bukhari-Muslim).⁷²

c. Dasar Hukum Ijma’

Menurut ijma’ para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷³

⁷² Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, dari judul asli *Tashirul-Allam Syarh Umdatul-Ahkam*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 669.

⁷³ Almuslih dan Shalah Ash-Syawii, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.91-92.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.⁷⁴

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.⁷⁵

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan membeli jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip adalah sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid*, h.92.

⁷⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunah*, Jilid XII, (Bandung: Al-ma'arif 1987), h.44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip kerelaan.
3. Prinsip bermanfaat.
4. Prinsip tolong-menolong.
5. Prinsip tidak terlarang.⁷⁶

d. Qiyas

Bahwasannya semua syariat Allah Subhanahu wata'ala yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan siapapun. Jika mau memperhatikan, maka akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan ba'i, di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.⁷⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang

⁷⁶ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 75.

⁷⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, penterjemah: Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), cetakan ketiga, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 3) Sighat (kalimat ijab-qabul)⁷⁸

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.⁷⁹ Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Di bawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad.

Syarat-syarat pihak yang berakad yaitu:

- a) Berakal.

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

- b) Atas dasar suka sama suka

Yaitu dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak boleh melakukan satu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain.

⁷⁸ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, h.76.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.⁸⁰

- d) Tidak mubadzir

Sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan walinya.

- e) Baligh

Anak kecil tidak sah jual belinya. Tetapi menurut sebagian ulama anak kecil di perbolehkan berjual beli barang yang kecil kecil.

- 2) Barang yang dijual belikan (Objek Akad)

Rukun jual beli yang kedua adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:⁸¹

- a) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
- c) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah.

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), Ed.1. Cet.1, h. 71-72.

⁸¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo).h. 278-231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.
 - e) Milik sendiri, barang tersebut kepunyaan si penjual.
 - f) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak, beratnya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 3) Akad (*Ijab dan Qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.⁸² Shighat disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang menerima hak milik.⁸³

Syarat-syarat sah ijab qabul adalah:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

⁸² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 70.

⁸³ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.



- c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukminmemberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁸⁴

E. Pengertian Penjualan

Penjualan merupakan pembelian suatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan, semakin besar penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. Penjualan adalah pendapatan lazim dalam perusahaan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa.⁸⁵

Definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.⁸⁶

⁸⁴ Hendi Suhendi, Op.cit., h. 70.

⁸⁵ Danang Sunyoto, Yogyakarta, CAPS(Center of Academic Publishing Service),Cet.Ke-

⁸⁶ Grent Stewart. *Sukses Manajemen Penjualan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga 2013). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan penjualan merupakan suatu bagian dari pemasaran, yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran suatu produk dari produsen ke konsumen yang mencari keuntungan atau laba.

Penjualan adalah jumlah yang dibankan kepada pembeli untuk barang dagangan yang diserahkan. Dalam arti lain, penjualan merupakan suatu proses dimana penjual memastikan, mengaktifkan, dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik bagi penjual maupun pembeli yang berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak.⁸⁷

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Penjualan hanya meliputi kegiatan pemindahan barang dan atau penggunaan penjualan jasa, dan tidak dapat periklanan atau kegiatan lain yang ditujukan untuk mendorong permintaan.

Hal-hal diluar perusahaan yang dapat mempengaruhi perkembangan penjualan adalah:

1. Kebijakan pemerintah
2. Perkembangan ekonomi dunia
3. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat
4. Situasi persaingan⁸⁸

⁸⁷ Dr. Winwin Yadiati, S.E., M.Si., Ak, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 64.

⁸⁸ Basu Swasta Dan Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran, Analisa Dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: BPFE 2010). h. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan penjualan adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dan berusaha untuk meningkatkannya atau mempertahankan hasil laba yang diperoleh sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup perusahaan.⁸⁹ Dengan demikian tujuan penjualan dapat diwujudkan dengan baik.

1. Konsep Dan Strategi Penjualan

Berdasarkan konsep penjualan, sebuah perusahaan membuat produk dan kemudian menggunakan metode penjualan untuk membujuk konsumen guna membeli produknya. Ini berarti perusahaan mengarahkan permintaan konsumen agar sesuai dengan suplai yang ditawarkan.⁹⁰

Suatu perusahaan yang sukses mempunyai kinerja yang baik akan menangkap kompetisi di pasar karena senantiasa berusaha untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan pemasaran, dengan cara menerapkan konsep pemasaran strategi penjualan berorientasi pasar. Yang dimaksud dengan strategi penjualan adalah memindahkan posisi pelanggan ketahap pembelian (dalam proses pengambilan keputusan) melalui penjualan tatap muka.

⁸⁹ Dedi Irawan, *Analisis Strategi Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.

⁹⁰ *Ibid.*, h.78.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul; Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Usaha budidaya jamur tiram ini memiliki prospek untuk berkembang dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis swot posisi usaha budidaya jamur tiram di desa sialang kubang terletak pada kuadran growth yaitu usaha ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam usaha budidaya jamur tiram ini yaitu : pertama, Strategi S-O yaitu: memproduksi jamur tiram lebih banyak, konsisten dalam mempertahankan konsumen, memperluas pemasaran, konsisten menjaga kestabilan harga jamur tiram. Kedua, Strategi W-O, yaitu: merekrut karyawan, memaksimalkan hasil produksi jamur tiram, menggunakan fasilitas yang memadai, melakukan pencatatan keuangan secara terperinci, melakukan pembiayaan. Ketiga, Strategi S-T, yaitu: melakukan inovasi produk untuk mengatasi perubahan selera konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen. Keempat, Strategi W-T, yaitu: memaksimal-kan hasil produksi guna



- mengadapi persaingan, menghemat dana yang ada, memaksimalkan perawatan jamur tiram.
2. Usaha budidaya jamur tiram mengaju kepada firman Allah dan Rasulullah karena tidak bertentangan dengan syariat islam. Adanya tolong menolong, bahan-bahan serta produk yang dihasilkan baik dan halal, pemasaran dan pelayanan yang dilakukan dengan menerapkan prinsip kejujuran dan kebenaran telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengajukan beberapa saran atau masukan.


Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Pembentukan pemahaman yang besar dalam budidaya jamur tiram ini terhadap para pengelola agar budidaya jamur tiram ini terkelola lebih baik lagi. Berupa pelatihan yang intensif yang diberikan kepada para pengelola., sehingga pengetahuan Sumber Daya Manusia untuk berwirausaha akan semakin tinggi dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan usaha budidaya jamur tiram.
2. Kepada para petani jamur tiram agar terus berusaha dan belajar agar dapat menghasilkan baglog jamur tiram sendiri tanpa membeli baglog yang sudah jadi, dan belajar menjadi orang sukses dalam membudidayakan jamur tiram.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat memberikan perhatian lebih pada kegiatan perekonomian keluarga khususnya usaha budidaya jamur tiram dengan cara meberikan bantuan moril dan materil serta mengadakan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat tentang budidaya karena usaha ini memiliki potensi untuk lebih berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar Jabir Al-Jaza'iry, 2016, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo).
- Achmad, MS, dkk, 2011, *Panduan Lengkap Jamur*, (Jakarta : PT. Penebar Swadaya).
- Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo).
- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher).
- Ali Hasan, 2003, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Andriasan Sudarso, 2016, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Yogyakarta: Deepublish).
- Anwar Muhammad, 2014, *Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi* (Jakarta:PRENADA).
- Asep Sunandar, dkk, 2018, *Budidaya Jamur Tiram : Upaya Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Pemuda Desa*, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 2.
- Asri Rejeki, 2014, *Teori Prospek Menjelaskan Pengambilan Keputusan dalam Kondisi Ketidakpastian (uncertainty)*, *Jurnal Psikosains*, Vol. 9, No. 2.
- Basu Swasta Dan Hani Handoko, 2010, *Manajemen Pemasaran, Analisa Dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: BPFE).
- BN, Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Dei Irawan, *Analisis Strategi Bauran Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.
- Departemen Agama, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART).
- Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, 2018, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Prenada Media).
- Dr. Nurhayati, M.Ag, Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag, 2018, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Winwin Yadiati, S.E., M.Si., Ak, 2015, *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media).

Drs. Sapiudin Shidiq, M.A. 2017, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana).

Ere Maulana Sy, 2012, *Panen Jamur Tiap Musim Panduan Lengkap Bisnis dan Budi Daya Jamur Tiram*, (Yogyakarta: Lily Publisher).

Gemala Dewi S.H., LL.M, dkk, 2018, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media).

Grent Stewart, 2013, *Sukses Manajemen Penjualan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).

Hadri Prayinto, 1987, *Perkembangan Ekonomi Pedesaan*, (Jakarta: BPPF).

Hermanto F, 2006, *Ilmu Usaha Tani*, (Bogor.: Swadaya).

Hoetomo, 2005 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar).

Ir. Soesarsono Wijandi, 2002 *Pengantar Wiraswatan*, (Bandung: Sinar Baru).

Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, 2013, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh, buku 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam).

Juliansyah, 2012 *Metedologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana).

Kasmir, 2016, *Kewirausahaan*, Ed. Revisi, Cet. 11; (Jakarta: Rajawali Pers).

Kasmir Jakfar, S.E., MM. 2015, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana).

Martawijaya, 2010, *Bisnis Jamur Tiram di Rumah Sendiri*. (Bogor : IPB PRESS).

Marzuki Abu Bakar, 2013, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh).

Mohammad Hidayat, 2010, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim).

Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karbet Widjajakusuma, 2002, *Mengagas* (Jakarta: Gema Insani Press).

Muhammad Pamundu Tika, 2016, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara).

Mcclish, 2007, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: YKPN).

Mulyadi Nitisusastro, 2012, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.pd., 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media).

Rinato Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Robinson Tarigan, 2005, *Ekonomi Regional* (Jakarta: Bumi Aksara).

Sayyid Quthb, 2001, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Jilid II, Gema Insani).

Sadono Sukirno, 2006, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Siti Umniyatie, 2013, *Budidaya Jamur Tiram (Pleurotus.sp) Sebagai Alternatif Usaha Bagi Masyarakat Korban Erusi Merapi Di Dusun Panda*, *Jurnalnotek*, Volume 17, Nomor 2.

Surya, 2008, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta: Salemba Empat).Cet.ke-4.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Unus Suriawiria, 1995, *Pengantar Mikrobiologi Umum*, (Bandung Angkasa).

Verena Agustini, dkk, 2018 “*Budidaya Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) Sebagai Percontohan dan Unit Usaha Budidaya Jamur (Uubj) di Universitas Cenderawasih*”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA*, Vol. 2, No. 1.

Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Adicita Karya Nusa).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

1. Petunjuk Pengisian

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdra/i untuk dapat mengisi pernyataan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara memberi tanda (X) pada jawaban yang dianggap sesuai. Pilih pada salah satu jawaban yang anda anggap paling benar.

3. Sangat Setuju (SS) : 4
4. Setuju (S) : 3
5. Kurang Setuju (KS) : 2
6. Tidak Setuju (TS) : 1

2. Data Responden


Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :

No	PERNYATAAN	TS	KS	S	SS
1	Petani jamur tiram memiliki pelanggan tetap				
2	Besarnya modal usaha jamur tiram terjangkau				
3	Jamur tiram dapat dipanen setiap hari				
4	Bahan dan produk yang dihasilkan tidak menggunakan kimia				
5	Budidaya jamur tiram tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas				
6	Budidaya jamur tiram tidak memerlukan lahan yang terlalu luas				
7	Jamur tiram dapat menghasilkan berbagai macam produk olahan				
8	Usaha jamur tiram belum memiliki karyawan				
9	Produk jamur tiram tidak tahan lama				
10	Fasilitas yang masih cukup sederhana				
11	Belum melakukan pencatatan keuangan secara terperinci				
12	Belum ada sistem promosi dan penjualan yang				

	intents				
13	Harga pasar jamur tiram yang stabil				
14	Banyak masyarakat sudah mengenal jamur tiram				
15	Banyak masyarakat gemar mengkonsumsi jamur tiram				
16	Perubahan pada cuaca				
17	Adanya persaingan antara petani jamur tiram				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana penetapan harga jual produk jamur tiram ?
2. Jenis produk apa saja yang bapak dan ibu tawarkan?
3. Apa saja kendala atau ancaman yang terjadi dalam usaha ini?
4. Bagaimana cara mempertahankan kualitas jamur tiram?
5. Bagaimana kegiatan promosi atau penjualan dalam usaha jamur tiram agar tetap bertahan?
6. Apakah menurut bapak atau ibu jamur tiram memiliki persaingan pasar dan bagaimana cara mengatasinya?
7. Bagaimana hubungan bapak atau ibu dengan pemasok?
8. Bagaimana pelayanan yang bapak atau ibu berikan kepada konsumen?
9. Bagaimana prospek usaha ini menurut bapak dan ibu?
10. Siapa yang menjadi target pasar bapak dan ibu?
11. Berapa penghasilan bapak dan ibu pertahun?
12. Apakah usaha budidaya jamur tiram sudah mencapai tujuan yang di maksud?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1: Inkubasi (Masa Pertumbuhan Misselium)



Gambar 2: Pemindahan Ketempat Budidaya



Gambar 3: Pemanenan Jamur Tiram

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
 NIM : 11720525092
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Deni Rahmatillah, ME.Sy

Penguji I
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag

Penguji II
 Jonnius, SE., MM

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.
NIP : 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
NIM : 11720525092
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah

Pembimbing : Dr. Heri Sunandar, M.CI

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penguipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menyalin, mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/40130
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3019/2021 Tanggal 19 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : KHUSNUL KHATIMAH |
| 2. NIM / KTP | : 11720525092 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DESA SIALANG KUBANG MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : SP 3 SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/289

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/40130 tanggal 26 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : KHUSNUL KHATIMAH |
| 2. NIM | : 11720525092 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DESA SIALANG KUBANG MENURUT EKONOMI SYARIAH |
| 8. Lokasi | : SP 3 SIALANG KUBANG KECAMATAN PERHENTIAN RAJA |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
Perata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Perhentian raja di pantai raja
2. Kepala desa SP 3 Sialang kubang kec. Perhentian raja kab. kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA
DESA SIALANG KUBANG

PO BOX 1291

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

No : 141/DSK-UMUM/15

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMAD SAIPUL NURFISROH,S.IP

Jabatan : Sekretaris Desa Sialang Kubang

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 11720525092

Program Studi : Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Untuk mengadakan penelitian guna melengkapi data skripsi dengan judul "*PROSPEK USAHA BUDIDAYA JAMUR TIRAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DESA SIALANG KUBANG MENURUT EKONOMI SYARIAH*".

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : DESA SIALANG KUBANG

PADA TANGGAL : 05 MEI 2021

A/N KEPALA DESA SIALANG KUBANG

Sekretaris Desa



MOHAMAD SAIFUL NURFISROH, S.IP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Khusnul Khatimah, Lahir di Hangtuhah pada tanggal 18 Agustus 1998. Anak kedua dari pasangan Ayahanda Parlan dan Ibunda Sri Eniyah Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah, pendidikan di SD Negeri 007 Hangtuhah pada tahun 2004, dan lulus pada Tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Miftahuddin Sialang Kubang, lulus pada Tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan Mts penulis melanjutkan pendidikan di MA Al Mukhtar Adipala Cilacap dan lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2017 dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ *Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah*”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah Tanggal 27 Juli 2021 Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.48 dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.